

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 265 TAHUN 2023 **TENTANG** TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengkoordinir pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Penggerak Pengarusutamaan Gender tentang Tim Banjarmasin;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 10.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Penggerak Pengarusutamaan Gender Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

KEDUA

- : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin ;
 - b. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin;
 - d. Inspektorat Kota Banjarmasin.

KETIGA

- : Tugas Tim Penggerak adalah tugas sebagai berikut :
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas sebagai Koordinasitor perencanaan;
 - b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin bertugas melakukan bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah melaksanakan Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - c. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin bertugas sebagai Penyusunan kebijakan dibidang Keuangan dan Penganggaran Daerah, terhadap kegiatan dan Anggaran Responsif Gender yang di usulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - d. Inspektorat Kota Banjarmasin bertugas melakukan Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

.1

IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR ²⁶⁵ TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGGERAK PENGARUSTAMAAN GENDER KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
7	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA